



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAWAL HASIOLAN SIREGAR**
2. Tempat lahir : P. Sempurna (Batang Toru);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pancaukan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAWALUDDIN NASUTION**
2. Tempat lahir : P. Baringin;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulusonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DAHRUN HARAHAHAP**
2. Tempat lahir : Bulusonik;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulusonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sawal Hasiholan Siregar, dkktidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan PrimairPenuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Sawal Hasiholan Siregar, dkktidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak bersalah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum
5. Menyatakan Terdakwa Sawal Hasiholan Siregar, dkk **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak bersalah** melakukan tindak pidana “sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum
6. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum..
7. Menyatakan Terdakwa Sawal Hasiholan Siregar, dkk terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu* sebagaimana dalam dakwaan Lebih-lebih Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) angka (2) KUHPidana.
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulandengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom handphone warna hitam yang bertuliskan supreme warna putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang Tunai RI yang berjumlah sebesar Rp.115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.
10. Menetapkan agarTerdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. SAWAL HASIOLAN SIREGAR, terdakwa 2. SAWALUDDIN NASUTION dan terdakwa 3. DAHRUN HARAHAP pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam pondok yang berada disamping warung kopi milik Aziz Hasibuan yang beralamat di Desa Pancaukan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika BEDI SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) bersama AZIZ HASIBUAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertindak sebagai bandar dan bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakkan angka pilihan dari para Terdakwa ke dalam situs akun Judi jenis 24 D – Spin atau sering disebut Bola – bola Online tersebut yang ada di dalam Handpone Android merek “**REALME**” warna biru dan juga bertugas menerima uang taruhan dari para Terdakwa dan juga membayarkan uang kemenangan kepada para Terdakwa yang nomor angka tebakkannya keluar sedangkan AZIZ HASIBUAN hanya sesekali mengecek permainan judi tersebut dikarenakan AZIZ HASIBUAN juga sibuk melayani pembeli di warungnya tersebut, kemudian Terdakwa 1. SAWAL HASIOLAN SIREGAR, terdakwa 2. SAWALUDDIN NASUTION dan terdakwa 3. DAHRUN HARAHAP mulai memasang taruhan ke masing – masing nomor yang ada tercantum di bola – bola tersebut yang menurut prediksi para Terdakwa akan keluar setelah di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



undi dengan nomor pasangan dari angka 1- 24, dan pada saat itu patokan taruhan pasangan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan, kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemasang yang nomor pasangan bola nya keluar / benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang taruhan seribu rupiah tersebut.

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru
- Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION.

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 15 September 2022 kemudian telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 106/Pen.Pid/2022/PN.Sb, Nomor : 107/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 25 Agustus 2022 dan Nomor : 125/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 19 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa permainan jenis 24D-SPIN atau yang disebut bola-bola dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. SAWAL HASIOLAN SIREGAR, terdakwa 2. SAWALUDDIN NASUTION dan terdakwa 3. DAHRUN HARAHAHAP pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam pondok yang berada disamping warung kopi milik Aziz Hasibuan yang beralamat di Desa Pancaukan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh**



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika BEDI SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) bersama AZIZ HASIBUAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertindak sebagai bandar dan bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari para Terdakwa ke dalam situs akun Judi jenis 24 D – Spin atau sering disebut Bola – bola Online tersebut yang ada di dalam Handpone Android merek “**REALME**” warna biru dan juga bertugas menerima uang taruhan dari para Terdakwa dan juga membayarkan uang kemenangan kepada para Terdakwa yang nomor angka tebakkannya keluar sedangkan AZIZ HASIBUAN hanya sesekali mengecek permainan judi tersebut dikarenakan AZIZ HASIBUAN juga sibuk melayani pembeli di warungnya tersebut, kemudian Terdakwa 1. SAWAL HASIOLAN SIREGAR, terdakwa 2. SAWALUDDIN NASUTION dan terdakwa 3. DAHRUN HARAHAHAP mulai memasang taruhan ke masing – masing nomor yang ada tercantum di bola – bola tersebut yang menurut prediksi para Terdakwa akan keluar setelah di undi dengan nomor pasangan dari angka 1- 24, dan pada saat itu patokan taruhan pasangan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan, kemudian setelah dilakukan pemutar nomor bola yang keluar, bagi pemasang yang nomor pasangan bola nya keluar / benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang taruhan seribu rupiah tersebut.

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru
- Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION.

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 15 September 2022 kemudian telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 106/Pen.Pid/2022/PN.Sb,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 107/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 25 Agustus 2022 dan Nomor : 125/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 19 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa permainan jenis 24D-SPIN atau yang disebut bola-bola dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1. SAWAL HASIOLAN SIREGAR, terdakwa 2. SAWALUDDIN NASUTION dan terdakwa 3. DAHRUN HARAHAHAP, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam pondok yang berada disamping warung kopi milik Aziz Hasibuan yang beralamat di Desa Pancaukan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika BEDI SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) bersama AZIZ HASIBUAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertindak sebagai bandar dan bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari para Terdakwa ke dalam situs akun Judi jenis 24 D – Spin atau sering disebut Bola – bola Online tersebut yang ada di dalam Handpone Android merek “**REALME**” warna biru dan juga bertugas menerima uang taruhan dari para Terdakwa dan juga membayarkan uang kemenangan kepada para Terdakwa yang nomor angka tebakkannya keluar sedangkan AZIZ HASIBUAN hanya sesekali mengecek permainan judi tersebut dikarenakan AZIZ HASIBUAN juga sibuk melayani pembeli di warungnya tersebut, kemudian Terdakwa 1. SAWAL HASIOLAN SIREGAR, terdakwa 2. SAWALUDDIN NASUTION dan terdakwa 3. DAHRUN HARAHAHAP mulai memasang taruhan ke masing – masing nomor yang ada tercantum di bola – bola tersebut yang menurut prediksi para Terdakwa akan keluar setelah di undi dengan nomor pasangan dari angka 1- 24, dan pada saat itu patokan taruhan pasangan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan, kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemasang yang nomor pasangan bola nya keluar / benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang taruhan seribu rupiah tersebut.

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru
- Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION.

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 15 September 2022 kemudian telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 106/Pen.Pid/2022/PN.Sb, Nomor : 107/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 25 Agustus 2022 dan Nomor : 125/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 19 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa permainan jenis 24D-SPIN atau yang disebut bola-bola dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa 1. SAWAL HASIOLAN SIREGAR, terdakwa 2. SAWALUDDIN NASUTION dan terdakwa 3. DAHRUN HARAHAHAP, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam pondok yang berada disamping warung kopi milik Aziz Hasibuan yang beralamat di Desa Pancaukan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada**



izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika BEDI SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) bersama AZIZ HASIBUAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertindak sebagai bandar dan bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari para Terdakwa ke dalam situs akun Judi jenis 24 D – Spin atau sering disebut Bola – bola Online tersebut yang ada di dalam Handpone Android merek “**REALME**” warna biru dan juga bertugas menerima uang taruhan dari para Terdakwa dan juga membayarkan uang kemenangan kepada para Terdakwa yang nomor angka tebakkannya keluar sedangkan AZIZ HASIBUAN hanya sesekali mengecek permainan judi tersebut dikarenakan AZIZ HASIBUAN juga sibuk melayani pembeli di warungnya tersebut, kemudian Terdakwa 1. SAWAL HASIOLAN SIREGAR, terdakwa 2. SAWALUDDIN NASUTION dan terdakwa 3. DAHRUN HARAHAHAP mulai memasang taruhan ke masing – masing nomor yang ada tercantum di bola – bola tersebut yang menurut prediksi para Terdakwa akan keluar setelah di undi dengan nomor pasangan dari angka 1- 24, dan pada saat itu patokan taruhan pasangan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan, kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemasang yang nomor pasangan bola nya keluar / benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang taruhan seribu rupiah tersebut.

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru
- Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION.

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 15 September 2022 kemudian telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 106/Pen.Pid/2022/PN.Sb, Nomor : 107/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 25 Agustus 2022 dan Nomor :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 19 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa permainan jenis 24D-SPIN atau yang disebut bola-bola dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Bedi Siregar (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan Para Terdakwa adalah tentang perjudian jenis "24D-Spin/bola-bola online" yang dilakukan Bedi Siregar bersama-sama dengan Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 Wib, atas informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis "24D-Spin/bola-bola online" di Desa Pancaukan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya diwarung kopi milik Aziz Hasibuan disebuah pondok samping warung tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Herman Hasibuan pergi kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi kami melihat Bedi Siregar bersama-sama dengan Para Terdakwa sedang duduk, langsung menangkap Bedi Siregar dan Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM: 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang selanjutnya kami membawa Bedi Siregar bersama-sama dengan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan selain mereka ada seseorang yang sempat melarikan diri dan setelah kami tanyakan bernama Aziz Hasibuan (DPO) yang merupakan pemilik warung;
- Bahwa setelah saksi tanyakan Bedi Siregar menjawab bahwa nomor-nomor judi jenis toto "24D-Spin/bola-bola online" tersebut masuk melalui situs *online* yang mana Bedi Siregar berperan sebagai Operator dimana situsnya adalah *Google Chrome* yang terdakwa *download* dari Handphone milik Sawaluddin Nasution dan bergabung dengan aplikasi *Mawar Toto*, dan menjadi akun pribadi Sawaluddin Nasution, yang mana memasukkan nomor tebakan angka pilihan dari pemain kedalam situs "24D-Spin/bola-bola online" setelah itu Para Terdakwa mulai memasang taruhan kemasing-masing nomor yang ada tercantum dalam bola-bola tersebut dengan nomor pemasangan dari angka 1-24, dan bagi pemain yang nomor pasangannya keluar Bedi Siregar akan membayarkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dan didalam Deposit akun milik Bedi Siregar akan masuk uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan begitulah selanjutnya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan Bedi Siregar menjawab bahwa keuntungannya atas penjualan nomor judi judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" adalah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ per seribu rupiah;
- Bahwa bahwa perjudian judi jenis toto jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru kami temukan dari Bedi Siregar sebagai operator permainan, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari atas meja mereka, Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditarik dari akun judi tersebut, 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah hasil penjualan nomor tebakan judi jenis toto situs "24D-Spin/bola-bola online";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Bedi Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa adalah tentang perjudian jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" yang saksi lakukan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan Para Terdakwa, yang mana pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 diwarung kopi milik Aziz Hasibuan (DPO) didalam sebuah pondok tepatnya di Desa Pancaukan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa, melakukan permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" yang mana kami duduk di beberapa bangku yang ada mejanya didalam sebuah podok tersebut dan pada saat kami melakukan permainan judi tersebut tiba-tiba pihak Kepolisian datang dengan berpakaian preman mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang akhirnya saksi, Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;

- Bahwa cara permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut adalah permainan dengan mengandalkan ketangkasan, keahlian dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang mana operatornya adalah saksi yang duduk di depan Para Terdakwa yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs "24D-Spin/bola-bola online" yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu saksi bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga saksi membuka permainan tersebut, setelah itu Para Terdakwa mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung saksi membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Bandar adalah bahwa saksi kerjasama dengan Aziz Hasibuan (DPO) yang mana Aziz memasukkan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam akun milik Aziz dan sebagai operator adalah saksi karena Aziz sibuk melayani kopi diwarungnya;
- Bahwa uang Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sebahagian modal yang diberikan Aziz yang awalnya diberikannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam deposit akun tersebut, selebihnya sebagai modal untuk bermain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan ataupun alat bukti lain yang akan dihadirkan dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I memberikan keterangan:

- Bahwa yang Terdakwa I ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa I adalah tentang perjudian jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” yang Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 diwarung kopi milik Aziz Hasibuan (DPO) didalam sebuah pondok tepatnya di Desa Pancaukan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa I bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya serta Bedi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah), melakukan permainan judi jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” yang mana para Terdakwa duduk dibeberapa bangku yang ada mejanya didalam sebuah podok tersebut dan pada saat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tiba-tiba pihak Kepolisian datang dengan berpakaian preman mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut adalah permainan dengan mengandalkan ketangkasan, keahlian dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang mana operatornya adalah Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) yang duduk di depan Para Terdakwa yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs "24D-Spin/bola-bola online" yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) membuka permainan tersebut, setelah itu Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;
- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa I adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa I memiliki modal bermain sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan jika menang yang sifatnya untung untungan;
- Bahwa Yang menjadi Bandar adalah bahwa Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) kerjasama dengan Aziz Hasibuan (DPO) yang mana Aziz memasukkan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam akun milik Aziz dan sebagai operator adalah Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) karena Aziz sibuk melayani kopi diwarungnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa uang Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sebahagian modal yang diberikan Aziz yang awalnya diberikannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam deposit akun tersebut, selebihnya sebagai modal untuk bermain;

Terdakwa II memberikan keterangan:

- Bahwa yang Terdakwa II ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa II adalah tentang perjudian jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, yang mana pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 diwarung kopi milik Aziz Hasibuan (DPO) didalam sebuah pondok tepatnya di Desa Pancaukan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa II bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya serta Bedi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah), melakukan permainan judi jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” yang mana para Terdakwa duduk dibeberapa bangku yang ada mejanya didalam sebuah podok tersebut dan pada saat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tiba-tiba pihak Kepolisian datang dengan berpakaian preman mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa cara permainan judi jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” tersebut adalah permainan dengan mengandalakan ketangkasan, keahlian dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang mana operatornya adalah Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) yang duduk di depan Para Terdakwa yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs“24D-Spin/bola-bola online” yang ada didalam Handphone merk Realmi, lalu Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



terpisah) membuka permainan tersebut, setelah itu Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;

- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa II adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa II memiliki modal bermain sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II mendapat keuntungan jika menang yang sifatnya untung untungan;
- Bahwa Yang menjadi Bandar adalah bahwa Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) kerjasama dengan Aziz Hasibuan (DPO) yang mana Aziz memasukkan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam akun milik Aziz dan sebagai operator adalah Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) karena Aziz sibuk melayani kopi diwarungnya;
- Bahwa Bahwa uang Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sebahagian modal yang diberikan Aziz yang awalnya diberikannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam deposit akun tersebut, selebihnya sebagai modal untuk bermain;

Terdakwa III memberikan keterangan:

- Bahwa yang Terdakwa III ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa III adalah tentang perjudian jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" yang Terdakwa III lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 diwarung kopi milik Aziz Hasibuan (DPO) didalam sebuah pondok tepatnya di Desa Pancaukan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya serta Bedi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah), melakukan permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" yang mana para Terdakwa duduk di beberapa bangku yang ada mejanya didalam sebuah podok tersebut dan pada saat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tiba-tiba pihak Kepolisian datang dengan berpakaian preman mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;

- Bahwa cara permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut adalah permainan dengan mengandalakan ketangkasan, keahlian dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang mana operaturnya adalah Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) yang duduk di depan Para Terdakwa yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs "24D-Spin/bola-bola online" yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) membuka permainan tersebut, setelah itu Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;

- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa III adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa III memiliki modal bermain sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III mendapat keuntungan jika menang yang sifatnya untung untungan;
- Bahwa Yang menjadi Bandar adalah bahwa Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) kerjasama dengan Aziz Hasibuan (DPO) yang mana Aziz memasukkan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam akun milik Aziz dan sebagai operator adalah Bedi Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) karena Aziz sibuk melayani kopi diwarungnya;
- Bahwa uang Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sebahagian modal yang diberikan Aziz yang awalnya diberikannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam deposit akun tersebut, selebihnya sebagai modal untuk bermain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain meskipun majelis telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru
2. Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
3. Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa atas dasar laporan masyarakat saksi Hasan Basri Harahap bersama rekan yang bernama Herman Hasibuan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 Wib, atas informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis "24D-Spin/bola-bola online" di Desa Pancaukan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya diwarung kopi milik Aziz Hasibuan disebuah pondok samping warung tersebut;

- Bahwa atas hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM: 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution
- Bahwa adapun kronologi serta cara permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut adalah Bedi Siregar yang duduk di depan Para Terdakwa, yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakkan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs "24D-Spin/bola-bola online" yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu Bedi Siregar bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga Terdakwa membuka permainan tersebut, setelah itu Para Terdakwa mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung Bedi Siregar membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakkan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi "24D-Spin/bola-bola online" tersebut;
- Bahwa permainan judi "24D-Spin/bola-bola online" bersifat untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah petani;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 **bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana tujuan utama unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Sawal Hasiolan Siregar, Terdakwa II Sawaluddin Nasution, Terdakwa III Dahrun Harahap sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Para Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur "Menggunakan kesempatan main judi"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Hasan Basri Harahap bersama rekan yang bernama Herman Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Bedi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Para Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 Wib, atas informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis “24D-Spin/bola-bola online” di Desa Pancaukan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan atas hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM: 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution;

Menimbang, bahwa adapun kronologi serta cara permainan judi jenis situs “24D-Spin/bola-bola online” tersebut adalah Bedi Siregar yang duduk di depan Para Terdakwa, yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakkan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs “24D-Spin/bola-bola online” yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu Bedi Siregar bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga Terdakwa membuka permainan tersebut, setelah itu Para Terdakwa mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs “24D-Spin/bola-bola online” dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung Bedi Siregar membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakkan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian terkonstruksi fakta hukum bahwa benar sifat permainan 24D-Spin/bola-bola online tersebut adalah untung-untungan, dimana Para Terdakwa tidak dapat menentukan angka yang keluar pada permainan judi tersebut namun hanya bergantung pada keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



Ad.3 Unsur Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti bahwa suatu pihak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang lahir dari persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perjudian jenis kim hongkong tersebut, dan pula selama proses persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki izin yang dibutuhkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud, maka dengan demikian Majelis menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa izin dari penguasa yang berwenang” menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan serta merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya menurut hukum barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana oleh para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAWAL HASIOLAN SIREGAR, Terdakwa II SAWALUDDIN NASUTION, dan Terdakwa III DAHRUN HARAHAHAP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru;
 - Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Sbh